

**DISPARITAS NIŞĀB ZAKAT PNS PUSAT DAN DAERAH DI
ACEH DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP REALISASI
PENERIMAAN ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH**



**CUT CHAIRUNNISAH
NIM.231008019**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

DISPARITAS NISHAB ZAKAT PNS PUSAT DAN DAERAH DI ACEH DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP REALISASI PENERIMAAN ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH


Cut Chairunnisah
231008019

**Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Ar-
Raniry Banda Aceh diujikan dalam Ujian Tesis**


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

LEMBAR PENGESAHAN

DISPARITAS NISHAB ZAKAT PNS PUSAT DAN DAERAH DI ACEH DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP REALISASI PENERIMAAN ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH

CUT CHAIRUNNISAH

NIM. 231008019

Program Studi Ekonomi Syariah

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 30 Agustus 2025 M
06 Rabi'ul Awal 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Bistri Khardin, S.Ag., M.Si.

Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak,CA

Penguji

Penguji

Dr. Ida Fitriatna, M. Ag

Dr. Khairul Amri, SE, M.Si

Dr. Muhammad Zuhilmi, MA - Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA

Banda Aceh, 30 Agustus 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur

Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D.

NIP.197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Cut Chairunnisah
Tempat,Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 31-10-1990
NIM : 231008019
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelas kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi dan dalam karya Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 29 Agustus 2025
Saya yang menyatakan,



Cut Chairunnisah
NIM.231008019

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

Model ini dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We

ه هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

1. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*. Contoh:

Waḍ	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

2. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

3. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
'aynay	عيني

4. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa‘alū	فعلوا
ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

5. Penulisan alif maqṣūrah (ا) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
muṣṭafá	مصطفى

6. Penulisan alif manqūṣah (ِ) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan ī, bukan ĩy. Contohnya:

raḍī al-dīn	رضي الدين
al-miṣrī	المصري

7. Penulisan ʾ (tā’ marbūṭah) Bentuk penulisan ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā). Contohnya:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (ṣifat mawṣūf), dilambangkan ʾ (hā). Contohnya:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ʾ (tā’ marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

8. Penulisan ء (hamzah)
Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contohnya:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas’alah	مسألة
----------	-------

9. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”. Contoh:

riḥlat ibn jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الاستدراك
kutub iqtānānat ’hā	كتب اقتنتها

10. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap
Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
abū al-wafā	ابو الوفاء
maktabat al-naḥḍah al-miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والمكالم
abū al-kayth al-samarqandī	ابو الليث السمرقندي

- Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل didepannya, tanpa huruf alif maka ditulis “lil”. Contohnya:

11. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf “ ه ” (hā’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

ad'ham	أدهم
akramat'hā	أكرمها

12. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Muhammad Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

SINGKATAN

Swt	= Subhanahu wa ta’ala
Saw	= Salallahu ‘alaihi wa sallam
HR.	= Hadits Riwayat
As	= ‘Alaihi salam
t.tp	= tanpa tempat terbit
Cet.	= Cetakan
Vol.	= Volume
terj.	= Terjemahan
M.	= Masehi
t.p	= tanpa penerbit
H.	= Hijriyah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, penulis mengucapkan syukur atas nikmat Allah karena telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan izin-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah memperjuangkan agama Islam ini sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam seperti yang kita rasakan saat ini.

Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister pada program studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Semoga Tesis ini berkontribusi memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah khususnya tentang zakat profesi bagi PNS Aceh. Pada saat proses penyelesaian tesis ini penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini:

1. Prof. Dr. Eka Sri Mulyani MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. T. Zulfikar, M.Ed selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Bismi Khalidin, M.Si dan Dr. Khairul Amri, SE., M.Si selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN AR-Raniry.
4. Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA selaku pembimbing I yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.

5. Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku pembimbing II dan penguji yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan lindungan Allah SWT.
6. Untuk suami tercinta yang telah memberi izin kepada penulis dalam menuntut ilmu di pascasarjana UIN ar-Raniry. Ridho, semangat dan kasih sayang serta dukungan doa dari suami tercinta menjadi motivasi dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah selalu membalas kebaikanmu.
7. Orang tua yang penulis cintai, Papa Cut Hasballah dan Mama Samsiati Karo-karo yang tak pernah lupa untuk menyelipkan doa dalam setiap cinta dan kasih sayang yang tak putus-putusnya dalam setiap langkah penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
8. Teruntuk anak-anakku tersayang, Naafilah dan Haniif terimakasih telah mengizinkan mama untuk menuntut ilmu kembali, sehingga berkuranglah waktu dalam kebersamaan kalian. Semoga semangat dan niat mama dalam menuntut ilmu di usia yang tak lagi muda, mampu menjadi motivasi untuk kalian kedepannya nanti.
9. Teruntuk adikku tersayang, Cut Ruqaiyah terimakasih telah membantu dan meluangkan waktu untuk menjaga anak-anakku ketika kakak sedang menuntut ilmu.
10. Teman-teman angkatan 2023 terkhusus unit non reguler terima kasih telah berjuang bersama, berbagi semangat, persahabatan, kebersamaan, suka dan duka selama dua tahun menempuh pendidikan di Ekonomi Syariah.

Banda Aceh, 29 Agustus 2025
Penulis,

Cut Chairunnisah

ABSTRAK

Judul Tesis: Disparitas Niṣāb Zakat PNS Pusat Dan Daerah Di Aceh Dan Implementasinya Terhadap Realisasi Penerimaan Zakat Di Baitul Mal Aceh
Nama: Cut Chairunnisah
NIM: 231008019
Pembimbing I: Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA
Pembimbing II: Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Penelitian ini mengkaji disparitas niṣāb zakat profesi antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah di Aceh serta dampaknya terhadap realisasi penghimpunan zakat oleh Baitul Mal Aceh (BMA). Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis regulatif, ditemukan bahwa ketentuan niṣāb sebesar 94 gram emas murni berinteraksi erat dengan realitas disparitas pendapatan, sehingga tidak semua PNS memenuhi ambang kewajiban zakat. Selain itu, literasi zakat yang terbatas di kalangan PNS menyebabkan pemahaman terhadap niṣāb sering diabaikan, dan kepatuhan berzakat lebih didorong oleh mekanisme pemotongan gaji daripada kesadaran syariat. Temuan menunjukkan bahwa kontribusi zakat profesi dari PNS daerah lebih signifikan dibandingkan PNS pusat, meskipun secara pendapatan PNS pusat memiliki potensi zakat yang lebih besar. Faktor utama yang memengaruhi realisasi zakat bukanlah besaran pendapatan, melainkan efektivitas mekanisme penghimpunan. Sistem pemotongan langsung dari gaji PNS daerah terbukti lebih stabil, sementara ketiadaan sistem serupa di instansi pusat menjadi hambatan utama. Faktor non-finansial seperti literasi zakat, kepercayaan terhadap lembaga amil, dan budaya institusional juga berperan penting dalam mendorong kepatuhan berzakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan antara instansi vertikal dan daerah, digitalisasi sistem penghimpunan, serta evaluasi berkala terhadap penetapan niṣāb. Dengan strategi implementatif yang tepat, BMA dapat mewujudkan sistem zakat profesi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: *zakat profesi, niṣāb, PNS pusat dan daerah, Baitul Mal Aceh, mekanisme penghimpunan, kebijakan zakat*

ABSTRACT

Thesis Title: Disparity in Niṣāb of Zakat on Civil Servants (PNS) in Central and Regional Institutions in Aceh and Its Implementation Toward Zakat Revenue Realization at Baitul Mal Aceh

Name : Cut Chairunnisah

Student ID : 231008019

Supervisor I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA

Supervisor II : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

This study investigates the disparity in niṣāb thresholds for professional zakat among civil servants (PNS) in central and regional institutions in Aceh, and its implications for zakat revenue realization at Baitul Mal Aceh (BMA). Through a qualitative-descriptive approach and regulatory analysis, the research reveals that the uniform niṣāb standard of 94 grams of pure gold does not account for income variations between central and regional PNS, resulting in unequal zakat obligations and inconsistent compliance. The findings show that regional PNS contribute more consistently to zakat revenue due to direct payroll deductions, while central PNS—despite often earning higher salaries—are less likely to contribute through BMA due to the absence of integrated collection mechanisms and the presence of internal charity units. This structural gap significantly affects BMA's ability to optimize zakat revenue. Moreover, limited zakat literacy and varying institutional cultures further influence compliance behavior. To enhance zakat revenue realization, the study recommends harmonizing zakat policies across institutional levels, revisiting niṣāb standards to reflect local economic realities, and strengthening digital zakat systems. These measures are essential for building a more equitable and effective zakat infrastructure in Aceh.

Keywords: *professional zakat, niṣāb disparity, civil servants, zakat revenue, Baitul Mal Aceh, policy implementation*

ملخص

عنوان الرسالة : تفاوت نصاب زكاة الموظفين المدنيين في المؤسسات المركزية والمحلية في

آتشيه وتطبيقه على تحقيق إيرادات الزكاة في بيت المال آتشيه

الاسم : جوت خير النساء

رقم الطالب : ٢٣١٠٠٨٠١٩:

المشرف : ١ الأستاذ الدكتور محمد مولانا

٢ الأستاذ الأستاذ الدكتور زحلبي

تناول هذه الدراسة التفاوت في نصاب زكاة المهنة بين موظفي الدولة المدنيين في المؤسسات المركزية ونظرائهم في المؤسسات المحلية في آتشيه، وتأثير ذلك على تحقيق جمع الزكاة من قبل بيت المال آتشيه. من خلال منهج وصفي-نوعي وتحليل تنظيمي، تبين أن تحديد النصاب بـ ٩٤ غراماً من الذهب الخالص يتفاعل بشكل وثيق مع واقع تفاوت الدخل، مما يؤدي إلى عدم بلوغ بعض الموظفين الحد الأدنى للوجوب. كما أن ضعف الوعي بالزكاة بين الموظفين يؤدي إلى تجاهل مفهوم النصاب، حيث أن الالتزام بدفع الزكاة غالباً ما يكون مدفوعاً بآلية الخصم من الراتب وليس بالوعي الشرعي. تشير النتائج إلى أن مساهمة موظفي المؤسسات المحلية في زكاة المهنة كانت أكثر أهمية من نظرائهم في المؤسسات المركزية، رغم أن دخل الموظفين المركزيين أعلى من حيث الإمكانية. العامل الحاسم في تحقيق الزكاة ليس حجم الدخل، بل فعالية آلية التحصيل؛ حيث أثبت نظام الخصم المباشر من رواتب الموظفين المحليين استقراره، بينما يعد غياب النظام المماثل في المؤسسات المركزية عائقاً رئيسياً. كما تلعب العوامل غير المالية مثل الوعي بالزكاة، والثقة في مؤسسات التحصيل، والثقافة المؤسسية دوراً مهماً في تعزيز الالتزام. توصي الدراسة بتعزيز التنظيم وتوحيد السياسات بين المؤسسات المركزية والمحلية، ورقمنة نظام التحصيل، بالإضافة إلى مراجعة دورية لمعايير النصاب. ومن خلال استراتيجية تنفيذية فعالة، يمكن لبيت المال آتشيه أن يحقق نظام زكاة مهنية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة.

الكلمات المفتاحية: زكاة المهنة، النصاب، الموظفون المدنيون المركزيون والمحليون، بيت المال آتشيه، آلية

التحصيل، السياسات الزكوية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kajian Pustaka	11
1.6 Kerangka Teori	14
1.7 Metode Penelitian	15
1.8 Sistematika Penulisan	17
BAB II	
KONSEP ZAKAT PROFESI DAN NIŞĀBNYA DALAM Fiqh	19
2.1 Konsep Zakat Profesi dalam Literasi Fiqh	19
2.1.1 Pengertian Zakat Profesi dan Dasar Hukumnya ..	19
2.1.2 Pendapat Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer tentang Zakat Profesi	24
2.1.3 Urgensi Zakat pada Penghasilan dari Profesi	33
2.2 Nişāb Zakat Profesi	37
2.2.1 Pengertian Nişāb Zakat Profesi dan Dasar Hukumnya	37
2.2.2 Pendapat Ulama Klasik tentang Zakat Profesi	40
2.2.3 Polemik Nişāb Zakat Profesi di Kalangan Ulama Fiqh Kontemporer	44
2.2.4 Sistem Perhitungan Nişāb Zakat Profesi dan Analoginya	53

BAB III

RELASI DISPARITAS PENDAPATAN DAN KETENTUAN NIŞĀB TERHADAP KONTRIBUSI ZAKAT DI BAITUL MAL ACEH..... 59

- 3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 59
- 3.2 Ketentuan Nişāb Zakat Profesi di Aceh dan Implikasinya terhadap PNS 67
 - 3.2.1 Dasar Hukum dan Mekanisme Penetapan Nişāb 94 Gram Emas 67
 - 3.2.2 Implikasi Nişāb 94 Gram Emas terhadap Potensi Wajib Zakat PNS..... 70
- 3.3 Disparitas Pendapatan antara PNS Pusat dan PNS Daerah di Aceh 73
 - 3.3.1 Struktur dan Komponen Pendapatan PNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh 73
 - 3.3.2 Struktur dan Komponen Pendapatan PNS Pusat di Lingkungan UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala (USK) 76
 - 3.3.3 Analisis Disparitas Pendapatan antara PNS Pusat dan PNS Daerah 79
- 3.4 Kontribusi Zakat Profesi PNS dan Relasinya dengan Disparitas Pendapatan serta Mekanisme Pengumpulan di Baitul Mal Aceh..... 82
 - 3.4.1 Tren dan Realisasi Zakat Profesi PNS di Baitul Mal Aceh..... 82
 - 3.4.2 Kontribusi Zakat Profesi dari PNS Daerah dan Peran Mekanisme Pemotongan Langsung 84
 - 3.4.3 Kontribusi Zakat Profesi dari PNS Pusat (UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala) dan Tantangan Pengumpulannya..... 87
 - 3.4.4 Relasi Disparitas Pendapatan dan Ketentuan Nişāb terhadap Kontribusi Zakat..... 92
- 3.5 Faktor-Faktor Lain yang Memengaruhi Optimalisasi Penghimpunan Zakat Profesi PNS dan Rekomendasi..... 96
 - 3.5.1 Faktor-faktor non-finansial yang mempengaruhi kontribusi zakat profesi..... 96
 - 3.5.2 Strategi Penghimpunan Zakat Profesi BMA..... 98

BAB IV

PENUTUP..... 103

- 4.1 Kesimpulan..... 103
- 4.2 Saran..... 105


DAFTAR PUSTAKA..... 109

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1Konversi Nişāb Zakat Profesi di Aceh (2024).....	69
Tabel 3.2Tabel Perbandingan Nişāb Zakat Profesi	71
Tabel 3.3Perbandingan Komponen Pendapatan	78
Tabel 3.4Tabel Perbandingan Pendapatan PNS Golongan III/d Pusat vs Provinsi Aceh 2025	80
Tabel 3.5 Kontribusi Zakat Profesi Terhadap Penerimaan BMA.....	83
Tabel 3.6 Perbandingan Mekanisme Penghimpunan Zakat Profesi.....	91
Tabel 3.7Perbandingan Komponen Pendapatan dan Potensi Muzakki PNS Golongan III/d di UIN Ar-Raniry dan USK	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Proporsi Komponen Pendapatan PNS Daerah Aceh.....	75
Gambar 3.2	Alur Mekanisme Pemotongan Zakat Profesi PNS Daerah di Aceh	85
Gambar 3.3	Strategi BMA dalam Mengoptimalkan Zakat Profesi.....	101



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kewajiban zakat berlaku bagi setiap muslim yang mampu secara finansial dengan kategori harta tertentu memiliki implikasi sebagai ibadah karena menjadi salah satu rukun Islam dan sekaligus memiliki dimensi sosial sebagai instrumen vital untuk memperkuat kepekaan sosial dengan sesama muslim yang kurang mampu secara ekonomi. Peranan zakat sebagai ibadah yang memiliki aspek ekonomi karena fungsinya mampu mengurangi kemiskinan dan kefakiran yang dapat mereduksi kesenjangan sosial dalam masyarakat bahkan bila amil mampu memberdayakan zakat, maka harta zakat tersebut dapat diproduktifkan dengan menggunakan system modal untuk memberdayakan masyarakat fakir miskin yang memiliki keterbatasan modal usaha.

Agar fungsi sosial zakat dapat berjalan secara sistemik dan terukur, maka diperlukan intervensi negara melalui regulasi yang menjamin kepatuhan dan distribusi yang adil. Secara yuridis formal, pemerintah Indonesia telah memfasilitasi zakat agar memiliki legitimasi dari sisi hukum sehingga kepatuhan masyarakat untuk menunaikan zakat sebagai ibadah bukan hanya sebatas kepatuhan agama, namun juga kewajiban pemerintah untuk menegakkan ketentuan tersebut. Untuk itu pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan memandatkan kewenangan pengelolaan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki payung hukum secara nasional. Sedangkan di Aceh sebagai daerah Istimewa dengan penerapan asas *lex specialis de rogat lex generalis* telah menerapkan otonomi khusus dalam penerapan syariah Islam, khusus tentang zakat ini telah ditetapkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dan selanjutnya mengalami beberapa perubahan dengan ditetapkannya Qanun Aceh

Nomor 03 Tahun 2021 tentang zakat telah diakui sebagai bagian dari PAD yang dikelola oleh Baitul Mal sesuai dengan ketentuan qanun.

Implementasi Qanun Baitul Mal untuk aturan pelaksanaannya maka diterbitkan instruksi gubernur (ingub), sehingga pelaksanaan qanun tersebut dapat dilakukan dengan baik oleh Baitul Mal baik di tingkat provinsi, maupun Baitul Mal Kabupaten/Kota hingga Baitul Mal gampong.¹ Dengan adanya Qanun Baitul Mal beserta aturan pelaksanaannya maka aspek hukum pengelolaan zakat di Aceh telah memiliki legalitas yang sangat kuat. Untuk itu seluruh aparatatur pemerintah yang ditugaskan untuk pengumpulan dan peneglolaan zakat ini harus menjalankan regulasi tersebut dengan sepenuhnya sebagai sebuah tugas yang harus dituntaskan secara semestinya sesuai aturan hukum yang berlaku, termasuk dari penetapan jenis harta yang dizakati, penentuan nisāb zakat, penentuan nisbah dan *asnaf* yang berhak menerima zakat baik secara konsumtif maupun zakat produktif.²

Baitul Mal memiliki kewajiban untuk mengumpulkan dan mengelola zakat sesuai SOP yang telah ditetapkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.³ Prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui sistem pelaporan yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan prinsip transparansi dijalankan melalui keterbukaan informasi data penghimpunan dan penyaluran zakat kepada publik melalui berbagai kanal komunikasi, seperti situs web resmi, media sosial, dan laporan tahunan. Komitmen ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi syariah dan peraturan daerah, tetapi juga menjadi

¹ Dsi.acehprov.go.id, “Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam,” *Dsi.Acehprov.Go.Id*, 2023.

² Oka Fadliansah, “The Effect Of Zakat On Income Disparity In Aceh Province,” *International Journal of Business, Economics, and Social Development* 2, no. 2 (2021): 57–64, <https://doi.org/10.46336/ijbesd.v2i2.135>.

³ Mahda Yusra and Muhammad Haris Riyaldi, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Di Baitul Mal Aceh: Analisis Persepsi Muzakki,” *Al-Infq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 190, <https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.604>.

fondasi dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi *muzakki* terhadap optimalisasi penghimpunan zakat.⁴

Baitul Mal Aceh mengelola berbagai jenis zakat yang mencerminkan penerapan syariat Islam dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Jenis-jenis zakat yang dihimpun meliputi zakat mal (harta), zakat profesi, zakat perdagangan, zakat rikaz, dan zakat fitrah. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan niṣāb dan mekanisme penghitungan tersendiri. Diversifikasi ini memungkinkan BMA menjangkau lebih banyak *muzakki* dan meningkatkan potensi penghimpunan zakat secara signifikan.

Dalam pelaksanaannya, zakat yang terkumpul disalurkan kepada delapan golongan *mustahik* sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Penyaluran dilakukan secara terstruktur dan berbasis kebutuhan dengan dukungan regulasi daerah seperti Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur. Dari sekian jenis zakat yang dikelola Baitul Mal, zakat profesi menjadi salah satu yang paling relevan dengan dinamika ekonomi masyarakat Aceh karena, penghimpunan zakat kontemporer ini menempati posisi strategis sebagai instrumen yang menjembatani antara kewajiban syariat dan realitas ekonomi saat ini.

Zakat penghasilan yang berasal dari profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS), merupakan salah satu kontributor utama dalam total potensi zakat di Aceh. Potensi zakat profesi di provinsi Aceh mampu menyentuh angka 65% dari total angka keseluruhan potensi zakat provinsi Aceh.⁵ Namun realisasi penghimpunannya masih jauh dari angka ideal. Sebagai gambaran, pada tahun 2023, penerimaan zakat profesi oleh BMA provinsi dari sektor PNS hanya mencapai Rp54.873.189.001,33 yang menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi yang ada dan realitas yang tercapai. Dan dalam praktiknya, optimalisasi penghimpunan zakat profesi dari

⁴ Muhammad Haris Riyaldi and Mahda Yusra, "Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki Kepada Baitul Mal Aceh," *Jurnal Iqtisaduna* 6, no. 1 (2020): 78, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i1.14072>.

⁵ Awalurramadhana, Azharsyah Ibrahim, and Hafas Furqani, "Analisis Pemetaan Potensi Zakat Di Provinsi Aceh Tahun 2023," *Ekobis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 8, no. 2 (2024): 9–32.

PNS masih menghadapi tantangan yang kompleks. Tantangan ini bersumber dari dua variabel utama yang saling berkaitan yakni; disparitas pendapatan dan ketentuan niṣāb.

Berdasarkan regulasi zakat di Aceh, niṣāb zakat profesi ditetapkan sebesar 94 gram emas murni sebagaimana diatur dalam Keputusan DPS Baitul Mal Aceh Nomor 02/KPTS/2024 Tahun 2024.⁶ Angka ini sedikit lebih tinggi dari standar nasional (BAZNAS) yang menggunakan 85 gram emas sebagai acuan.⁷ Perbedaan ini memiliki implikasi langsung terhadap jumlah *muzakki* di Aceh, khususnya dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Konsekuensi akibat niṣāb yang lebih tinggi ini adalah semakin banyak PNS di Aceh tidak memenuhi niṣāb zakat. Artinya jumlah PNS yang wajib berzakat di Aceh menjadi lebih terbatas. Keterbatasan jumlah *muzakki* akibat standar niṣāb yang lebih tinggi berpotensi memengaruhi capaian penerimaan zakat secara keseluruhan. Hal ini penting untuk dicermati karena penerimaan zakat memiliki korelasi terhadap tingkat kemiskinan di Aceh.⁸

Sayangnya, isu disparitas pendapatan dan implikasinya terhadap kewajiban zakat profesi minim mendapat perhatian dalam kajian akademik dan literatur ilmiah. Padahal, konteks Aceh dengan kekhususan syariatnya memberikan lanskap unik yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Hanya saja persoalan niṣāb yang tinggi tidak dapat dilepaskan dari konteks disparitas pendapatan antar kelompok PNS di Aceh. Disparitas pendapatan antara PNS pusat yang bekerja di institusi vertikal seperti UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala (USK) dan PNS daerah yang bertugas di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota semakin memperumit permasalahan zakat profesi. Secara umum, PNS pusat

⁶ BMA DPS, "Hitung Zakat Profesi," [baitulmal.acehprov.go.id](https://baitulmal.acehprov.go.id/halaman/hitung-zakat-profesi), 2024, <https://baitulmal.acehprov.go.id/halaman/hitung-zakat-profesi>.

⁷ Baznas, "Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia," *Baznas.Go.Id*, 2025.

⁸ Khairul Amri and Muliadi, "Penerimaan Zakat Dan Penurunan Kemiskinan Di Aceh : Peran Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5, no. 03 (2019): 231–44.

memperoleh gaji pokok dan tunjangan yang lebih tinggi termasuk remunerasi. Berbeda dengan PNS daerah yang hanya menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Data belanja pegawai di Aceh menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan PNS daerah berada di bawah PNS pusat.⁹ Hal ini seharusnya menjadikan PNS pusat memiliki potensi zakat yang lebih besar dan lebih mudah untuk mencapai niṣāb. Namun, realisasi data menunjukkan adanya paradoks kontribusi zakat dari PNS pusat kepada BMA justru minim dan bersifat sporadis, sementara PNS daerah, secara tidak langsung harus menjadi tulang punggung utama penghimpunan zakat BMA.

Untuk memperjelas ruang lingkup dan fokus analisis, penelitian ini dibatasi pada kelompok PNS pusat yang bekerja di dua institusi vertikal utama di Aceh, yaitu UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala (USK). Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada dua institusi vertikal utama di Aceh yang merepresentasikan kelompok PNS pusat dengan karakteristik pendapatan dan mekanisme penghimpunan zakat yang berbeda dari PNS daerah. Kedua institusi ini dipilih karena memiliki jumlah PNS yang signifikan, potensi zakat yang tinggi, serta menunjukkan pola kontribusi zakat yang belum optimal. Dengan menelaah dinamika zakat profesi di lingkungan UIN Ar-Raniry dan USK, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap secara lebih mendalam bagaimana disparitas pendapatan dan ketentuan niṣāb berinteraksi dengan mekanisme penghimpunan zakat di bawah otoritas Baitul Mal Aceh. Ketimpangan ini memperlihatkan kebijakan zakat profesi di Aceh belum mencerminkan keadilan fiskal dalam penghimpunan zakat.¹⁰

⁹ Syukriy Abdullah and Ruhmaini, “Belanja Pegawai Kabupaten / Kota Di Aceh Pasca Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah,” *Jurnal Defis* XIV (2024).

¹⁰ Razali Razali et al., “Optimization of Productive Zakat: A Catalyst for Achieving Economic Independence in Aceh,” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 6, no. 1 (December 29, 2024): 39–62, <https://doi.org/10.15642/mzw.2024.6.1.39-62>.

Berbeda dengan PNS daerah yang secara sistematis dikenakan pemotongan zakat langsung melalui mekanisme payroll oleh bendahara instansi, PNS pusat tidak memiliki kewajiban pemotongan zakat secara otomatis. Karena hingga saat ini belum terdapat regulasi nasional dari BAZNAS maupun pemerintah pusat yang mewajibkan pemotongan zakat profesi secara langsung bagi PNS pusat melalui sistem penggajian.¹¹ Hal ini berbeda dengan mekanisme yang diterapkan oleh Baitul Mal Aceh terhadap PNS daerah.

Tidak adanya regulasi yang mewajibkan pemotongan zakat profesi bagi PNS pusat menyebabkan kontribusi zakat dari kelompok ini bersifat sukarela dan tidak terintegrasi dalam sistem penggajian. Akibatnya, meskipun secara pendapatan mereka lebih berpotensi memenuhi nişāb, realisasi zakat dari PNS pusat justru rendah dan sporadis. Hal ini memperkuat kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat serta menunjukkan lemahnya koordinasi antara instansi vertikal pusat dan otoritas zakat daerah seperti Baitul Mal Aceh.

Paradoks ini mengindikasikan bahwa masalah utama dari penghimpunan zakat profesi ini bukan hanya pada nişāb atau besaran pendapatan, melainkan pada mekanisme penghimpunan zakat yang berbeda. Perbedaan mekanisme penghimpunan zakat profesi antara PNS pusat dan daerah mencerminkan belum adanya kebijakan yang terintegrasi secara nasional dalam pengelolaan zakat profesi. Sistem pemotongan langsung yang diterapkan pada PNS daerah terbukti lebih efektif dalam menjamin kepatuhan dan kontinuitas pembayaran zakat. Sebaliknya, ketidakteraturan pada institusi PNS pusat, termasuk penyaluran zakat melalui lembaga internal seperti unit zakat universitas, menunjukkan lemahnya koordinasi antara institusi pusat dan otoritas zakat daerah seperti Baitul Mal Aceh.

¹¹ Rahman Vanny El, "Baznas: Perpres Zakat Tidak Potong Gaji PNS Tanpa Persetujuan," www.idntimes.com, 2020, <https://www.idntimes.com/news/indonesia/baznas-perpres-zakat-tidak-potong-gaji-pns-tanpa-persetujuan-00-h135j-rst3y7>.

Perbedaan dalam penetapan niṣāb zakat serta disparitas pendapatan antara PNS pusat dan PNS daerah turut memengaruhi tingkat realisasi zakat yang berhasil dihimpun oleh Baitul Mal Aceh. Ketika sebagian besar PNS daerah tidak mencapai ambang niṣāb, maka kontribusi zakat dari sektor aparatur sipil negara menjadi lebih rendah dari potensi idealnya. Sebaliknya, apabila terjadi peningkatan pendapatan di kalangan PNS daerah sehingga lebih banyak yang memenuhi kriteria niṣāb, maka potensi penghimpunan zakat oleh Baitul Mal Aceh diperkirakan akan meningkat secara signifikan.¹² Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan zakat profesi perlu mempertimbangkan dinamika pendapatan dan struktur fiskal antar kelompok PNS agar lebih responsif terhadap potensi zakat yang ada.

Jika fragmentasi ini tidak segera diatasi, maka program pemberdayaan *mustahik* yang bersifat produktif akan terus terhambat dan dapat mengurangi efektivitas zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah. Dana zakat yang seharusnya dapat memberdayakan *mustahik* menjadi produktif akan berkurang, sehingga *mustahik* tetap bergantung pada bantuan konsumtif. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi peran zakat dalam mencapai tujuan sosialnya, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. Sehingga adanya fragmentasi dalam sistem penghimpunan zakat berdampak pada rendahnya realisasi zakat profesi secara agregat. Padahal, potensi zakat dari sektor PNS pusat sangat besar, terutama dari kalangan akademisi dan pejabat struktural yang secara pendapatan telah memenuhi niṣāb. Ketidakterpaduan ini juga menghambat upaya Baitul Mal Aceh dalam merancang program pemberdayaan *mustahik* secara berkelanjutan seperti program modal usaha produktif bagi fakir miskin,¹³ pendidikan atau pelatihan keterampilan. Akibatnya, zakat sebagai instrumen vital untuk mengurangi kemiskinan dan

¹² Faisar Ananda Arfa and Saparuddin Siregar, "Ekonomi Politik Islam Pengelolaan Zakat Profesi PNS Oleh Baitul Mal," *Jurnal POLITEIA*|Vol 9, no. ISSN: 0216-9290 (2017): 49–59, download.garuda.kemdikbud.go.id.

¹³ Muhammad Zen, "Zakat Profesi Sebagai Distribusi Pendapatan Ekonomi Islam," *Human Falah* 1 (2014): 63–91, jurnal.uinsu.ac.id.

menciptakan kemandirian ekonomi menjadi tidak optimal karena keterbatasan dana zakat yang tersedia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan analisis empiris demi optimalisasi penghimpunan zakat profesi di Aceh. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan zakat serta dinamika penghimpunan dari kalangan PNS di Aceh menjadi krusial. Mengingat bahwa dampaknya tidak hanya tercermin dalam angka nominal, tetapi juga dalam efektivitas distribusi dan keberlanjutan program kesejahteraan.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara disparitas pendapatan dan ketentuan nişāb dengan tingkat realisasi zakat profesi sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor lain khususnya mekanisme penghimpunan zakat yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan realisasi zakat di bawah otoritas Baitul Mal Aceh. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif sebagai dasar perumusan strategi yang lebih adaptif dan tepat sasaran dalam optimalisasi pendayagunaan zakat demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk mengangkat tema penelitian dengan judul pemaparan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Disparitas Nişāb Zakat PNS Pusat dan Daerah di Aceh dan Implementasinya Terhadap Realisasi Penerimaan Zakat di Baitul Mal Aceh”**. A R - R A N I R Y

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalahpada penelitian ini adalah:

¹⁴ Mukhlis, “Hubungan Penerimaan Zakat Pegawai Negeri Sipil Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe: Pendekatan Vector Error Correction Model (VECM),” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 21, no. 1 (2019): 21–28.

1. Bagaimana kebijakan penetapan nişāb zakat bagi PNS di Aceh dibandingkan dengan standar nasional (BAZNAS), dan apa implikasinya terhadap kewajiban zakat profesi?
2. Bagaimana disparitas pendapatan antara PNS pusat (UIN Ar-Raniry dan USK) dan daerah di Aceh mempengaruhi jumlah PNS yang memenuhi nişāb zakat profesi?
3. Apakah terdapat hubungan antara perbedaan nişāb zakat dan disparitas pendapatan PNS terhadap realisasi zakat di Baitul Mal Aceh?
4. Seberapa besar kontribusi zakat profesi PNS terhadap total penerimaan zakat di Aceh, dan apakah ada faktor lain yang mempengaruhi efektivitas penghimpunan zakat pada Baitul Mal Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kebijakan penetapan nişāb zakat bagi PNS di Aceh dibandingkan dengan standar nasional (BAZNAS) serta mengidentifikasi implikasinya terhadap kewajiban zakat profesi.
2. Meneliti bagaimana disparitas pendapatan antara PNS pusat (UIN Ar-Raniry dan USK) dan daerah di Aceh memengaruhi jumlah PNS yang memenuhi nişāb zakat profesi.
3. Menjelaskan hubungan antara perbedaan nişāb zakat dan disparitas pendapatan PNS terhadap realisasi zakat di Baitul Mal Aceh.
4. Mengukur kontribusi zakat profesi PNS terhadap total penerimaan zakat di Aceh serta mengidentifikasi faktor lain yang mempengaruhi efektivitas penghimpunan zakat di Baitul Mal Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran terhadap berbagai pihak

nantinya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan kebijakan publik. Secara spesifik, penelitian ini akan mengembangkan kajian manajemen zakat dengan menyajikan model analisis yang komprehensif, mengintegrasikan aspek kebijakan fiskal daerah (niṣāb), disparitas pendapatan, dan mekanisme kelembagaan dalam mengukur efektivitas penghimpunan zakat. Penelitian ini juga memberikan wawasan akademis tentang dampak kebijakan penetapan niṣāb zakat profesi di Aceh terhadap realisasi zakat, serta menjadi bahan pembandingan dengan standar zakat nasional. Terakhir, penelitian ini diharapkan memperdalam pemahaman tentang relasi antara disparitas pendapatan PNS dan kewajiban berzakat, yang mengungkap bahwa faktor mekanisme penghimpunan memiliki peran lebih dominan daripada faktor pendapatan itu sendiri.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan praktis bagi berbagai pihak terkait dalam upaya optimalisasi penghimpunan zakat. Manfaat praktis tersebut antara lain:

Bagi Pemerintah Aceh dan Baitul Mal Aceh (BMA):

Menjadi dasar bagi pemerintah Aceh dan Baitul Mal dalam merumuskan kebijakan zakat profesi yang lebih adil dan adaptif terhadap kondisi pendapatan PNS. Dengan memahami dampak disparitas niṣāb dan pendapatan terhadap realisasi zakat, kebijakan pemotongan zakat dapat disesuaikan agar lebih inklusif dan optimal. Selain itu rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat regulasi yang lebih beragam dan memperkuat koordinasi dengan institusi-institusi vertikal.

Bagi Instansi Pemerintah (PNS) di Aceh:

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan literasi serta memberikan pemahaman kepada PNS tentang kewajiban zakat

berdasarkan pendapatan riil dan niṣāb yang relevan secara lokal. Serta meningkatkan transparansi dan kepatuhan dalam pembayaran zakat profesi melalui sistem payroll zakat.

Bagi Institusi:

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan semangat kepada para dosen, khususnya dosen Ekonomi Syariah guna mengembangkan pengetahuan tentang zakat profesi dan dampak dari ketidaktatan PNS dalam membayar zakat profesi.

Bagi Masyarakat Aceh:

Secara tidak langsung, peningkatan efektivitas penghimpunan zakat akan berdampak pada peningkatan volume dana zakat yang terkumpul. Hal ini pada akhirnya akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya golongan *mustahik*, melalui program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh BMA.

Bagi Akademisi dan Peneliti:

Agar kiranya menjadi rujukan dalam studi lanjutan tentang zakat profesi, disparitas ekonomi, dan kebijakan fiskal berbasis syariah. Serta diharapkan dapat memberikan model analisis yang menggabungkan pendekatan normatif (fiqh zakat) dan empiris (data pendapatan dan realisasi zakat).

1.5 Kajian Pustaka

Beberapa kajian pustaka dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian Larasati Anisa Dita, tentang Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi. Penelitian ini membahas dampak perbedaan niṣāb zakat terhadap penerimaan zakat di Aceh, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di instansi pusat. Dalam konteks ini, kesadaran individu terhadap kewajiban zakat menjadi faktor utama dalam kepatuhan pembayaran zakat profesi. Studi ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah dan pemahaman pribadi berkontribusi dalam mendorong

kepatuhan PNS terhadap kewajiban zakat yang harus mereka bayarkan.¹⁵

2. Penelitian Yana Priyana, tentang Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil. Pada penelitiannya dia mengatakan bahwa kendala yang dihadapi BAZNAS dalam melakukan pengelolaan, terutama zakat profesi yaitu para PNS beranggapan bahwa gaji PNS tidak memenuhi Nişāb, jika tidak di hitung dengan tunjangannya. Setelah di gabung gaji pokok dengan tunjangan, barulah gaji PNS mencapai Nişāb untuk membayar zakat profesi.¹⁶
3. Penelitian Safwan Kamal, tentang Wisdom Of Zakat (*Muzakki Behavioral Phenomenon Of Paying Zakat For Professionals In Langsa City, Aceh Province*). Pada penelitiannya ini dia mengatakan bahwa dengan adanya kemudahan yang diperoleh *muzakki* sehingga ini dapat membentuk perilaku menjadi lebih terkendali dalam melaksanakan zakat karena adanya sarana dalam pembayaran zakat secara sistematis salah satunya dengan pemotongan gaji secara langsung pada PNS.¹⁷
4. Penelitian Amalia dan Mawaddah, tentang Analisis Pengumpulan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang. Penelitian ini membahas tentang efektivitas lembaga amil zakat dalam mengumpulkan dan mengelola zakat profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan sistem pemungutan zakat yang jelas berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan

¹⁵ Larasati Anisa Dita, “Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Menunaikan Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Metro),” *Repository.Metrouniv.Ac.Id*, n.d.

¹⁶ Yana Priyana, “Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil,” *Jurnal Bisnismen : Riset Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (March 16, 2022): 59–70, <https://doi.org/10.52005/bisnismen.v2i2.95>.

¹⁷ Kamal Safwan, “Wisdom Of Zakat (*Muzakki Behavioral Phenomenon Of Paying Zakat For Professionals In Langsa City, Aceh Province*),” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 4, no. 2 (2021): 101–8, <https://doi.org/10.31949/maro.v4i2.1666>.

zakat serta penyalurannya kepada *mustahik* yang tepat sasaran. Perbedaan dalam penerapan nişāb zakat di Aceh dibandingkan dengan penerapan kebijakan pusat dapat berpengaruh pada pola pembayaran zakat, sehingga studi ini mencoba mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut berdampak terhadap penerimaan dan distribusi zakat di wilayah tersebut.¹⁸

5. Penelitian Ridho dan Herianingrum, tentang Dampak Pembayaran Zakat Terhadap Perilaku Konsumsi Pegawai Negeri Sipil di Departemen Agama Kota Surabaya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembayaran zakat memengaruhi pola konsumsi dan kesejahteraan ekonomi PNS. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa zakat dapat memengaruhi alokasi penghasilan serta tingkat kesejahteraan individu dalam jangka panjang. Sehingga dengan adanya kebijakan perbedaan nişāb, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan tersebut selaras dengan prinsip maqoshid syariah dan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial di Aceh.¹⁹
6. Penelitian Fatimah dkk, tentang Kajian Zakat di Provinsi Aceh. Yang mana pada penelitian tersebut dikatakan bahwa jumlah pegawai negeri sipil berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah zakat di Propinsi Aceh.²⁰

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

¹⁸ Nasution Amalia and Mawaddah Irham, “Analisis Pengumpulan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Deli Serdang,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 30 (2022): 1313–23, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i4.13811>.

¹⁹ Aris Kurniawan Ridho and Sri Herianingrum, “Dampak Pembayaran Zakat Terhadap Perilaku Konsumsi Pegawai Negeri Sipil Di Departemen Agama Kota Surabaya,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6, no. 6 (2020): 1228, <https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1228-1241>.

²⁰ Zuhra Fatimah, Hamzah Abubakar, and Masbar Raja, “Kajian Zakat Di Provinsi Aceh,” *Jurnal Ilmu Ekonomi : Program Pascasarjana Unsyiah* 2, no. 1 (February 13, 2014): 26–32, <https://jurnal.usk.ac.id/MIE/article/view/4658>.

1.6 Kerangka Teori

Penelitian ini dibangun dengan fondasi teoritis yang komprehensif untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara disparitas niṣāb, perbedaan pendapatan, dan mekanisme penghimpunan zakat dengan realisasi zakat di Baitul Mal Aceh (BMA). Pendekatan ini tidak hanya menguraikan fenomena, tetapi juga memberikan landasan teoretis untuk memahami mengapa fenomena tersebut terjadi dan bagaimana seharusnya diatasi.

Secara fundamental, penelitian ini mengacu pada Teori Kelembagaan (Institutional Theory) untuk mengkaji peran BMA sebagai institusi pengelola zakat yang diamanatkan oleh Qanun Aceh. Teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana aturan formal (Qanun) dan norma yang berlaku memengaruhi perilaku *muzakki*. Legitimasi hukum yang kuat, tata kelola yang akuntabel, dan transparansi diharapkan mampu menciptakan kepatuhan. Namun, di sisi lain, fragmentasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat sebagai kelemahan kelembagaan yang menghambat efektivitas sistem.

Selain itu, untuk memahami perilaku *muzakki* (PNS) dalam menunaikan zakat, penelitian ini menggunakan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior - TPB).²¹ Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, sikap terhadap zakat sebagai kewajiban agama dan sosial. Kedua, norma subjektif, yaitu persepsi individu terhadap ekspektasi orang-orang di sekitarnya (seperti rekan kerja atau atasan) terkait pembayaran zakat. Ketiga, kontrol perilaku yang dipersepsikan, yang merujuk pada kemudahan atau kesulitan untuk menunaikan zakat. Dalam konteks ini, faktor kontrol perilaku sangat dipengaruhi oleh disparitas pendapatan (apakah penghasilan sudah mencapai niṣāb) dan mekanisme

²¹ Siti Zulaikha Wulandari and Larisa Pradisti, "Analisis Intensi Membayar Zakat Berdasar Planned Behavior Approach (Studi Pada Lazis Baitul Arqam Purwokerto)," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*. 20 (2018), <http://www.forumzakat.net>.

penghimpunan (kemudahan pemotongan langsung versus kerumitan pembayaran mandiri).

Akhirnya, penelitian ini juga melihat fenomena zakat dari perspektif Teori Keadilan Fiskal (Fiscal Justice Theory). Meskipun zakat tidak sama dengan pajak, namun pengelolaan zakat oleh pemerintah daerah memiliki dimensi keadilan dalam pengumpulan dan pendistribusian dana publik untuk kepentingan sosial.²² Paradoks di mana PNS pusat dengan pendapatan lebih tinggi minim kontribusi, sementara PNS daerah menjadi penopang utama, memunculkan pertanyaan tentang keadilan dalam kebijakan zakat yang diterapkan. Kesenjangan ini tidak hanya memengaruhi realisasi zakat, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakseimbangan sosial.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu metode untuk melakukan penelitian berdasarkan kajian yang khas dan unik. Penelitian studi kasus, etnografi komunikasi maupun fenomenologi, dapat dilakukan oleh peneliti yang memiliki keinginan kuat memberikan sumbangsih karya nyata dengan pendekatan dan berpikir secara subjektif.²³

1.7.1 Pendekatan Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam²⁴ disparitas nişāb zakat antara PNS pusat dan daerah di Aceh. Metode ini memungkinkan peneliti menggali persepsi, regulasi, dan praktik kelembagaan melalui

²² Farid Maulana Saragih, Muhammad Daffa Adhie Prasetya, and Ahmad Wahyu Zein, "Membangun Keadilan Fiskal: Analisis Sederhana Tentang Subsidi Dan Redistribusi," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 11 (2025): 293–98, <https://doi.org/doi.org/10.5281/zenodo.15570783>.

²³ Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif," *Journal of Scientific Communication (Jsc)* 1, no. 1 (2020): 1–13, <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>.

²⁴ Risnita, Muhajirin, and Asrulla, "Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian," *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 1 (January 7, 2024): 82–92, <https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/903>.

wawancara, observasi, dan studi dokumen. Fokusnya adalah pada makna sosial dan konteks lokal yang memengaruhi kepatuhan zakat serta efektivitas penghimpunan oleh Baitul Mal Aceh.

1.7.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena sosial dan kelembagaan yang berkaitan dengan penetapan nişāb zakat profesi, perbedaan pendapatan PNS, serta implikasinya terhadap penghimpunan zakat oleh Baitul Mal Aceh.²⁵

1.7.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang digunakan untuk memahami secara mendalam disparitas nişāb zakat antara PNS pusat dan daerah di Aceh serta relasinya terhadap realisasi zakat di Baitul Mal Aceh.

Data Primer adalah data yang secara langsung diberikan informan kepada pengumpul data, seperti melalui wawancara, observasi, kuesioner, atau diskusi kelompok terfokus

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber antara lain: Pengelola zakat di Baitul Mal Aceh, PNS pusat dan daerah yang menjadi *muzakki*, Akademisi dan praktisi zakat yang memahami regulasi dan praktik zakat profesi di Aceh.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui dokumen, arsip, atau sumber pihak ketiga yang telah tersedia sebelumnya.

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan publikasi yang relevan, seperti: Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 dan Qanun Nomor 03 Tahun 2021 tentang Baitul Mal, Peraturan Gubernur Aceh terkait pengelolaan zakat, Laporan tahunan dan

²⁵ Thabroni Gamal, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh)," Serupa.id Team, 2022, <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>.

statistik penghimpunan zakat dari Baitul Mal Aceh, Jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas zakat profesi, niṣāb, dan kebijakan fiskal Islam.

Penggunaan kedua jenis data ini memungkinkan peneliti untuk membangun analisis yang komprehensif dan kontekstual, serta menghasilkan temuan yang relevan secara empiris dan normatif.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang disparitas niṣāb zakat PNS Pusat dan Daerah. Sehingga saya mengambil data tentang PNS Pusat di dua tempat yaitu; UIN Ar-Raniry yang beralamat di Jalan Syech Abdul Rauf Banda Aceh Nanggroe Aceh Darussalam dan USK yang beralamat di Jalan Syech Abdurrauf No. 4 Banda Aceh Aceh. Adapun data tentang PNS Daerah, dalam hal ini PNS Provinsi saya dapat dari Baitul Mal Aceh (BMA) yang beralamat di Jl. T. Nyak Arief, Kompleks Keistimewaan Aceh, Banda Aceh.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam empat bab yang saling terkait dan memiliki alur pembahasan yang sistematis. Setiap bab dibahas untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian secara komprehensif. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menekankan urgensi dan konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka awal, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang arah dan struktur penelitian.

Bab II Konsep Zakat Profesi dan Niṣāb nya Dalam Fiqh:

Bab ini membahas landasan konseptual dan normatif mengenai zakat profesi dan niṣāb nya dalam perspektif fikih.

Pembahasan mencakup pengertian dan dasar hukum zakat profesi, pendapat ulama klasik dan kontemporer, urgensi zakat atas penghasilan profesi, serta perdebatan mengenai niṣāb zakat profesi dan sistem perhitungannya. Bab ini menjadi fondasi teoritis bagi analisis empiris pada bab berikutnya.

Bab III Relasi Disparitas Pendapatan dan Ketentuan Niṣāb terhadap Kontribusi Zakat di Baitul Mal Aceh (BMA):

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan analisis data primer dan sekunder. Pembahasan meliputi gambaran lokasi penelitian (BMA, UIN Ar-Raniry, dan USK), ketentuan niṣāb zakat profesi di Aceh dan implikasinya terhadap PNS, analisis disparitas pendapatan antara PNS pusat dan daerah, serta kontribusi zakat profesi dan mekanisme penghimpunannya di BMA. Bab ini juga mengidentifikasi faktor-faktor non-finansial yang memengaruhi optimalisasi zakat profesi dan menawarkan rekomendasi strategis.

Bab IV Penutup:

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang merangkum temuan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran yang ditujukan kepada Baitul Mal Aceh, Pemerintah Aceh, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penghimpunan zakat profesi di masa mendatang.

